



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

**SEKOLAH BISNIS  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

TENTANG

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN NILAI TAMBAH  
KOMODITAS PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 59/DTPHP/PKS/01/2023**

**NOMOR : /IT3.S3/HK.07.00-4/P/B/2023**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sebelas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Bogor Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Hj. SUNARTI, MM** : Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Ir. Idqan Fahmi, Mec** : Plt Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat 16151, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang



**SB-IPB**  
Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Institut Pertanian Bogor yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang studi manajemen dan Bisnis yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan
- c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Pertanian Bogor telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor: 05/KB/KSD-KSPK/KTG/2022 dan Nomor: 170/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tentang Kerja Sama Penelitian, Pembangunan Dan Pengembangan Daerah tanggal 20 Agustus 2022.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah Dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Optimalisasi Korporasi Berbasis Petani;
- b. *Capacity Building* pengembangan komoditas unggulan;
- c. *Analisis Value* dan *Supply Chain Bisnis* Pangan di Kalimantan Tengah;
- d. Analisis Pasar Produk-Produk Pangan di Kalimantan Tengah.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai, dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Bisnis atau Program Studi lainnya.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. memfasilitasi koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Merancang dan menyusun analisis kebutuhan untuk Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian ke depan;
  - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan;
  - c. Menyediakan Narasumber dan Tenaga Ahli dalam Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Konsultasi Teknis Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Memonitoring dan evaluasi program Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Nilai Tambah Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Aktivitas yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya kerja sama ini dibebankan pada anggaran **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** sesuai dengan ketersediaan dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara lebih detail dan teknis serta disepakati oleh **PARA**

- PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Secara lebih detail dan teknis hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam Kontrak Kerjasama untuk setiap program kegiatan yang disusun dan disepakati bersama.

## **Pasal 6**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

## **Pasal 8**

### **ADDENDUM/AMANDEMEN**

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan dikedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan, tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain:
  - a. Bencana alam;
  - b. Huru hara atau kerusakan;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
  - d. Perubahan kebijakan dibidang anggaran dan pendapatan belanja negara sesuai dengan peraturan;
- (3) Segala perubahan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini dilakukan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak;
- (4) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dibubuhi cap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**(Ir. Hj. SUNARTI, MM)**  
Kepala Dinas

**(Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec)**  
Plt Dekan